



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUPRIYADI BIN (ALM) MUSA;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 11 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds.Brangsong Rt 14 Rw 05 Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal; ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang menyebabkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI Bin (Alm) MUSA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gagang pisau warna coklat;
  - 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang Panjang + 20cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan, tanggal pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair**

Bahwa terdakwa SUPRIYADI BIN (Alm) MUSA pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November pada Tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN di Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Krajankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, “penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.30wib di warung milik sdr. FAIZIN, korban MUHAMMAD NADHIRIN sambil ketawa berkata kepada terdakwa “untune royah rajih, nai kabeh” / “giginya tidak beraturan, berkarat semua” dan kata-kata “wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile”, lalu terdakwa berkata “baim wong siapa to” dijawab korban “baim wong itu artis ganteng kaya raya”, setelah itu korban pergi bekerja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Krajankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal terdakwa teringat kata-kata korban kepada terdakwa yaitu “untune royah rajih, nai kabeh” / “giginya tidak beraturan, berkarat semua” dan kata-kata “wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile”, terdakwa yang merasa tersinggung, merencanakan untuk menusuk korban MUHAMMAD NADHIRIN, dengan cara terdakwa mengambil pisau dapur di tempat bumbu dapur kemudian diselipkan di celana yang dipakai terdakwa, lalu keluar rumah dari rumahnya dan menuju ke rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, setelah melihat korban MUHAMMAD NADHIRIN sedang rebahan di kursi sofa, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur yang diselipkan di celananya kemudian diarahkan ke korban MUHAMMAD NADHIRIN mengenai kaki sebelah kanan korban dalam keadaan pisau dapur menancap di kaki sebelah kanan tersebut, lalu terdakwa berusaha menarik pisau dapur dari kaki korban tersebut namun tidak berhasil hanya gagang pisau dapur yang terlepas, pada saat itu korban berkata terdakwa “aku salah opo...aku salah opo” dan berteriak minta tolong, lalu datang tetangga korban yang memeluk/memegangi badan terdakwa supaya menghentikan perbuatannya tersebut, melihat korban mengeluarkan darah di bagian kaki sebelah kanan, sdri. WAHYUNI dan sdr. SOLEH yang merupakan saudara kandung korban dengan mengendarai sepeda motor langsung membawa korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke RS. DARUL ISTIQOMAH Kaliwungu Kendal, kemudian dirujuk ke RSUD Tugurejo Semarang, atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Kaliwungu guna diproses secara hukum;

- Akibat perbuatan terdakwa, sdr. MUHAMMAD NADHIRIN BIN (ALM) SUBURTO mengalami luka berat, berdasarkan visum et repertum No. 95/VER/UMUM/XII/2022 tanggal 19 November 2022 yang memeriksa dan menandatangani dr. CHOTIMAH ZAINAR, Sp. FM selaku dokter pada RSU DAERAH TUGUREJO Semarang, dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak bawah kanan. akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

## Subsidiar

Bahwa terdakwa SUPRIYADI BIN (Alm) MUSA pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November pada Tahun 2022 bertempat di ruang tamu rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN di Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Krajankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.30wib di warung milik sdr. FAIZIN, korban MUHAMMAD NADHIRIN sambil ketawa berkata kepada terdakwa "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile", lalu terdakwa berkata "baim wong siapa to" dijawab korban "baim wong itu artis ganteng kaya raya", setelah itu korban pergi bekerja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Krajankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal terdakwa teringat kata-kata korban kepada terdakwa yaitu "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile”, terdakwa yang merasa tersinggung, merencanakan untuk menusuk korban MUHAMMAD NADHIRIN, dengan cara terdakwa mengambil pisau dapur di tempat bumbu dapur kemudian diselipkan di celana... yang dipakai terdakwa, lalu keluar rumah dari rumahnya dan menuju ke rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban MUHAMMAD NADHIRIN melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, setelah melihat korban MUHAMMAD NADHIRIN sedang rebahan di kursi sofa, terdakwa langsung mengeluarkan pisau dapur yang diselipkan di celananya kemudian diarahkan ke korban MUHAMMAD NADHIRIN mengenai kaki sebelah kanan korban dalam keadaan pisau dapur menancap di kaki sebelah kanan tersebut, lalu terdakwa berusaha menarik pisau dapur dari kaki korban tersebut namun tidak berhasil hanya gagang pisau dapur yang terlepas, pada saat itu korban berkata terdakwa “aku salah opo...aku salah opo” dan berteriak minta tolong, lalu datang tetangga korban yang memeluk/memegangi badan terdakwa supaya menghentikan perbuatannya tersebut, melihat korban mengeluarkan darah di bagian kaki sebelah kanan, sdri. WAHYUNI dan sdr. SOLEH yang merupakan saudara kandung korban dengan mengendarai sepeda motor langsung membawa korban ke RS. DARUL ISTIQOMAH Kaliwungu Kendal, kemudian dirujuk ke RSUD Tugurejo Semarang, atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Kaliwungu guna diproses secara hukum;

- Akibat perbuatan terdakwa, sdr. MUHAMMAD NADHIRIN BIN (ALM) SUBURTO mengalami luka berat, berdasarkan visum et repertum No. 95/VER/UMUM/XII/2022 tanggal 19 November 2022 yang memeriksa dan menandatangani dr. CHOTIMAH ZAINAR, Sp. FM selaku dokter pada RSU DAERAH TUGUREJO Semarang, dengan kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak bawah kanan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wahyuni Binti Alm. Suburto

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan;
- Bahwa perbuatan penganiayaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi di ruang tamu rumah milik korban ikut Kp. Tanjungsari, Rt. 01, Rw. 02, Ds. Krajankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal.
- Bahwa yang telah menjadi korban atas penganiayaan tersebut bernama Muhamad Nadhirin;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Supriyadi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Supriyadi melakukan penganiayaan terhadap Muhamad Nadhirin dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa menurut keterangan dari Muhamad Nadhirin, Terdakwa Supriyadi melakukan penganiayaan dengan cara mengarahkan sebilah pisau ke arah tubuh Muhamad Nadhirin ketika ia sedang rebahan diruang tamu setelah selesai mengikat gula dagangannya, datang Terdakwa Supriyadi dengan membawa sebilah pisau mengarahkan pisau tersebut kearah perut Muhamad Nadhirin, akan tetapi ditangkis menggunakan kaki kanan, sehingga sebilah pisau tersebut menancap di bagian betis kaki kanan tembus sampai paha kaki sebelah kanan;
- Bahwa setelah adanya peristiwa penusukkan tersebut saksi berteriak minta tolong pada orang disekitar rumah, karena pada waktu kejadian situasi sekitar rumah dalam keadaan sepi, saksi melihat Saksi. FAIZIN yang berada didekat rumah saksi minta tolong untuk meleraai Terdakwa Supriyadi yang ingin melakukan penganiayaan, selanjutnya setelah melakukan penusukan terhadap Saksi Muhamad Nadhirin, kemudian saksi minta tolong kepada Saksi. FAIZIN membawa korban ke Rs. Darul Istigomah
- Bahwa setahu saksi ketika saksi membawa Muhamad Nadhirin ke Rs. Darul Istigomah saksi bertanya ada permasalahan apa sehingga terjadi penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, dijawab oleh Terdakwa Supriyadi dengan ucapan "Saya dihina oleh Muhamad Nadhirin dengan ucapan dari samping seperti Baim Wong dari depan seperti pak Tile";
- Bahwa setahu saksi akibat dari penganiayaan tersebut Muhamad Nadhirin mengalami luka tusuk yang mengenai dibagian betis kaki kanan tembus

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebagian paha kaki kanan dan pisau tersebut masih menempel pada kaki kanan Muhamad Nadhirin sehingga mengalami pendarahan dirawat di Rs. Darul Istigomah dan dirujuk di RSUD Tugurejo Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Kasani Bin Alm. Suburto

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi sekarang ini sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas penganiayaan tersebut bernama Muhamad Nadhirin;
- Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa Supriyadi;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi melakukan penganiayaan terhadap Muhamad Nadhirin dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa saksi tahu adanya penganiayaan tersebut setelah diberi tahu oleh saksi Wahyuni, dan pada saat saksi cek kebenarannya di Rs. Darul Istigomah Kaliwungu ternyata memang benar kalau Muhamad Nadhirin telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi sehingga terjadinya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang di lakukan oleh Terdakwa Supriyadi terhadap Muhamad Nadhirin adanya ucapan yang di sampaikan oleh Muhamad Nadhirin kepada Terdakwa Supriyadi dengan ucapan “saya di hina oleh Muhamad Nadhirin dengan ucapan dari samping seperti Baim wong dari depan seperti pak tile “, dengan adanya ucapan tersebut Terdakwa Supriyadi marah dan melakukan penganiayaan dengan cara menusuk Muhamad Nadhirin menggunakan alat berupa pisau yang mengenai bagian betis kaki kanan tembus ke paha kanan;
- Bahwa saksi mengetahui ucapan tersebut dari adik saksi yaitu Wahyuni;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Muhamad Nadhirin;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Wahyuni, Faizin, Soleh dan saksi;
- Bahwa setahu saksi tujuan Faizin masuk ke dalam rumah ketika Terdakwa Supriyadi melakukan penusukan terhadap Muhamad Nadhirin bermaksud untuk melera;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Muhamad Nadhirin mengalami luka tusuk di bagian betis kaki kanan tembus ke paha kanan dan mengalami perdarahan dan dirawat di RSUM Darul Istigomah kaliwungu kemudian dirujuk di RSUD Tugurejo Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Faizin Bin Alm. Roziqin

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di ruang tamu rumah milik korban Muhamad Nadhirin, Kp.Tanjungsari Rt 01 Rw 02 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara Penganiayaan yaitu Muhamad Nadhirin;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Supriyadi;
- Bahwa penyebab kejadian penganiayaan tersebut berawal dari Muhamad Nadhirin pernah bilang kepada Terdakwa Supriyadi dengan kata-kata " Kalau dari samping seperti BAIM WONG, tapi kalau dari depan seperti PAK TILE giginya ompong semua, kemudian Terdakwa Supriyadi jengkel dengan Muhamad Nadhirin tersebut;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi memukul Muhamad Nadhirin dengan menggunakan tangan kosong, kemudian saksi lerai dan saksi dekap badan Terdakwa Supriyadi, kemudian pada saat itu saksi lihat kaki dari Muhamad Nadhirin keluar banyak darah dan ada pisau yang sudah menancap di kaki menembus hingga sampai paha sebelah kanan, kemudian saksi mencoba untuk menjauhkan Terdakwa Supriyadi dari Muhamad Nadhirin tersebut;
- Bahwa benda yang menancap di kaki sebelah kanan Muhamad Nadhirin berupa pisau dapur yang panjangnya kira-kira 20 Cm dan Terdakwa Supriyadi menusuk dengan menggunakan pisau mengenai di bagian kaki sebelah kanan hingga tembus sampai paha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Saksi Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sebagai saksi korban sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Supriyadi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan atau dendam pribadi antara saksi dengan Terdakwa Supriyadi tersebut, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.00 Wib, di kampung tepatnya di warung milik Saksi Faizin, saksi bercanda sambil bilang kepada Terdakwa Supriyadi dengan kata kata " CAK SUP"" POTONGANE RAMBUT MIRIP ARTIS BAIM WONG KALAU DARI SAMPING, KALAU DARI DEPAN MIRIP PAK TILE " terus dari Terdakwa Supriyadi bilang ' BAIM WONG SIAPA TO ' lalu saya jawab, BAIM WONG ITU ARTIS GANTENG KAYA RAYA, setelah itu saksi pergi untuk bekerja, setelah itu pada hari sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Supriyadi tiba-tiba datang kerumah saksi dan langsung masuk kedalam rumah pada saat saksi sedang istirahat habis membungkus gula pasir, ketika saksi sedang rebahan sambil tiduran tiba tiba Terdakwa Supriyadi langsung menyerang saksi dengan menggunakan sajam berupa pisau kearah perut saksi akan tetapi saksi tangkis dengan menggunakan kaki sebelah kanan sehingga pisau tersebut menancap dari kaki bagian betis sampai tembus kebagian paha kira kira 20 Cm, setelah itu dileraai oleh Saksi Faizin sambil dipegangin badan dari Terdakwa Supriyadi tersebut, akan tetapi Terdakwa Supriyadi masih berontak mau memukul saksi dan oleh Saksi Faizin tersebut Terdakwa Supriyadi dikeluarkan dari dalam rumah ke luar rumah, setelah itu saksi dibawa oleh adik saksi yang bernama Saksi Wahyuni ke Rs.Darul Istigomah untuk berobat, akan tetapi setelah di tunggu dokter belum datang maka saksi dirujuk ke Rs. Tugu Semarang untuk penanganan medis lebih lanjut karena pisau masih menancap di kaki saksi dan belum diambil;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi menjadi korban dan merasa sakit karena kaki saksi kena tusuk pisau oleh Terdakwa Supriyadi serta saksi tidak bisa beraktifitas atau kerja selama 10 hari;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Terdakwa Supriyadi menusuk saksi dengan menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai di bagian kaki sebelah kanan tepatnya mengenai bagian betis sampai tembus kebagian paha kira kira 20 Cm;
- Bahwa yang mengantar saksi berobat ke Rs. Darul Istigomah Kaliwungu yaitu adik saksi Wahyuni dan Soleh;
- Bahwa saksi menjalani Opname untuk berobat di RSUD Tugurejo Semarang yaitu sekitar 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 5. Saksi Muhammad Soleh Bin Alm. Suburto

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 Wib, di ruang tamu rumah milik korban Muhamad Nadhirin ikut Kp.Tanjungsari Rt 01 Rw 02 Desa Krajan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan yaitu Terdakwa Supriyadi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Muhamad Nadhirin dengan Terdakwa Supriyadi tersebut, akan tetapi pada saat selesai kejadian penganiayaan saksi tanya kepada Terdakwa Supriyadi ada permasalahan apa, kemudian Terdakwa Supriyadi menjawab "saya dihina oleh Muhamad Nadhirin dengan kata kata " dari samping seperti BAIM WONG, dari depan seperti pak TILE ";
- Bahwa pada saat kejadian penusukan yang di lakukan oleh Terdakwa Supriyadi terhadap korban Muhamad Nadhirin saksi tidak melihatnya, akan tetapi yang saksi lihat pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada sebilah pisau tanpa gagang yang menancap di kaki kanan korban Muhamad Nadhirin tepatnya mengenai di bagian kaki sebelah kanan bagian betis sampai tembus kebagian paha kira kira 20 Cm;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa Supriyadi melakukan penganiayaan terhadap korban Muhamad Nadhirin dengan menggunakan alat sajam berupa pisau dapur;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari korban Muhamad Nadhirin, Terdakwa Supriyadi melakukan penganiayaan dengan mau menusuk ke arah perut Muhamad Nadhirin akan tetapi oleh Muhamad Nadhirin ditangkis dengan menggunakan kaki, sehingga pisau tersebut menancap di kaki Muhamad Nadhirin dan mengenai di bagian kaki sebelah kanan bagian betis sampai tembus ke bagian paha kira-kira 20 Cm;
- Bahwa Terdakwa Supriyadi melakukan penganiayaan dengan cara menusuk memakai pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Muhamad Nadhirin setelah dirujuk ke RSUD Tugurejo Semarang, Muhamad Nadhirin tidak langsung pulang, melainkan dirawat selama 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, di ruang tamu rumah milik korban ikut Kp. Tanjungsari, Rt. 01, Rw. 02, Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa yang telah menjadi korban atas penganiayaan tersebut bernama Muhamad Nadhirin;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa sendiri;
- Bahwa penganiayaan terdakwa lakukan dengan cara, menusukkan pisau dapur ke arah perut Muhamad Nadhirin, yang saat itu Muhamad Nadhirin sedang duduk di kursi sofa ruang tamu rumah Muhamad Nadhirin, ketika terdakwa menusukkan pisau dapur ke arah perut Muhamad Nadhirin saat itu Muhamad Nadhirin melindungi perutnya dengan mengangkat kaki sehingga pisau yang terdakwa tusukkan ke arah perut mengenai kaki kanan dan pisau menancap di kaki kanannya, ketika pisau yang sudah menancap di kaki Muhamad Nadhirin tersebut, kemudian terdakwa menarik pisau tersebut, akan tetapi ketika terdakwa menarik pisau yang sudah menancap di kaki Muhamad Nadhirin pisau tersebut tidak terlepas sedangkan gagang pisau saja yang terlepas dan terdakwa pegang, kemudian gagang pisau tersebut terdakwa jatuhkan ditempat kejadian;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan penganiayaan yaitu pisau dapur bergagang kayu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau dapur tersebut di ruang dapur rumah orang tua;
- Bahwa terdakwa menusuk Muhamad Nadhirin ke arah perut tetapi mengenai kaki Muhamad Nadhirin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa melakukan penusukan sendiri tanpa bantuan orang lain;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Muhamad Nadhirin sebagai teman sejak kecil sampai dengan sekarang ini, karena terdakwa sejak lahir dan di besarkan oleh orang tua di Kp. Tanjungsari Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal sehingga sejak kecil sering bermain dengan Muhamad Nadhirin, akan tetapi dalam pergaulan terdakwa dengan Muhamad Nadhirin sekarang ini, Muhamad Nadhirin sering mengucapkan kalimat-kalimat yang mengejek terdakwa, seperti ucapan kalimat : " Untune royah rajih, nai kabeh " (giginya tidak beraturan, karatan semua) serta ucapan kalimat lainnya "wajahmu dari samping seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti pak Tile", sehingga dengan kalimat-kalimat yang diucapkan Muhamad Nadhirin " wajahmu dari samping seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti pak Tile" tersebut, terdakwa merasa tersinggung dan akhirnya terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan dengan menusuk Muhamad Nadhirin dengan menggunakan pisau dapur;
- Bahwa Muhamad Nadhirin mengucapkan kalimat "wajahmu dari samping seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti pak Tile", yang ditujukan kepada terdakwa pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2022 sekitar pukul 08.30 Wib sedangkan kalimat " Untune rojah rajih, nai kabeh " ( giginya tidak beraturan, berkarat semua );
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa telah selesai bekerja membuat tempe dan terdakwa masih berada di rumah orang tua di Kp. Tanjungsari RT. 01 RW. 02 Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, saat itu terdakwa masih teringat dengan kalimat ejekan yang diucapkan Muhamad Nadhirin' terhadap terdakwa " Untune royah rajih, nai kabeh " (giginya tidak beraturan, berkarat semua) serta ucapan kalimat lainnya " wajahmu dari samping seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti pak Tile",. sehingga terdakwa merasa tersinggung dan merencanakan akan menusuk Muhamad Nadhirin, saat itu juga terdakwa mengambil pisau dapur di tempat bumbu dapur, kemudian pisau dapur tersebut terdakwa selipkan di celana yang dipakai kemudian terdakwa keluar dari rumah orang tua terdakwa menuju rumah Muhamad Nadhirin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak sekitar 30 ( tiga puluh ) meter, setelah sampai di depan rumah Muhamad Nadhirin terdakwa masuk kedalam rumah melewati pintu depan yang masih terbuka dan saat itu Muhamad Nadhirin melindungi perutnya dengan mengangkat kaki sehingga pisau yang terdakwa tusukkan ke arah perut mengenai kaki kanan dan pisau menancap di kaki kanan sdr. Muhamad Nadhirin, ketika pisau yang sudah menancap di kaki Muhamad Nadhirin kemudian terdakwa menarik pisau tersebut, akan tetapi pisau tetap menancap di kaki Muhamad Nadhirin sedangkan gagang pisanya terlepas dan masih terdakwa pegang, kemudian gagang pisau tersebut terdakwa jatuhkan ditempat kejadian;

- Bahwa saat itu Muhamad Nadhirin mengucapkan kalimat "aku salah opo....aku salah opo" ..... (aku salah apa...aku salah apa.....) serta berteriak minta tolong, kemudian datang tetangga bernama FAIZIN, yang saat itu FAIZIN memeluk badan terdakwa dengan maksud agar terdakwa tidak melanjutkan melakukan penganiayaan terhadap Muhamad Nadhirin, kemudian datang SOLEH, dan WAHYUNI, kemudian SOLEH dan WAHYUNI membawa Muhamad Nadhirin ke RS. Darul Istiyomah Kaliwungu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, dan terdakwa juga ikut mengantar ke Rumah Sakit Darul Istigpmah Kaliwungu dengan membonceng sepeda motor FAIZIN, setelah sampai di RS. Darul Istiyomah, terdakwa menyampaikan permintaan maaf untuk Muhamad Nadhirin yang terdakwa sampaikan kepada FAIZIN, setelah itu terdakwa pergi ke Bandung;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 terdakwa menyerahkan diri di Polsek Kaliwungu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan pisau dapur terhadap Muhamad Nadhirin, untuk melukai Muhamad Nadhirin;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Muhamad Nadhirin karena terdakwa merasa jengkel dan tersinggung;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Surat visum et repertum Nomor 95/VER/UMUM/XII/2022 tanggal 19 November 2022 yang memeriksa dan menandatangani dr. CHOTIMAH ZAINAR, Sp. FM selaku dokter pada RSUD DAERAH TUGUREJO Semarang, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gagang pisau warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang Panjang + 20cm;

, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 18.30Wib bertempat di rumah korban Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Kranjankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Muhammad Nadhirin;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di warung milik saksi Faizin, terdakwa bertemu dengan korban Muhammad Nadhirin sambil tertawa di depan banyak orang berkata kepada terdakwa "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile", lalu terdakwa berkata "baim wong siapa to" dijawab korban "baim wong itu artis ganteng kaya raya", setelah itu korban pergi bekerja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal terdakwa teringat kata-kata korban kepada terdakwa yaitu "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari depan seperti Pak Tile", terdakwa yang merasa tersinggung, tiba-tiba mendatangi korban dan menganiaya korban Muhammad Nadhirin;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mengambil pisau dapur di tempat bumbu dapur kemudian diselipkan di celana yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah rumahnya menuju ke rumah korban Muhammad Nadhirin, sesampainya di rumah korban Muhammad Nadhirin, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban Muhammad Nadhirin melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, setelah melihat korban Muhammad Nadhirin sedang rebahan di kursi sofa, terdakwa langsung mengarahkan pisau dapur ke korban Muhammad Nadhirin, korban yang melihat itu langsung berusaha menangkis hingga pisau dapur tersebut mengenai kaki kanan korban hingga gagang pisau dapur tersebut terlepas/terjatuh;
- Bahwa berdasarkan Surat visum et repertum Nomor 95/VER/UMUM/XII/2022 tertanggal tanggal 19 November 2022 yang dilakukan oleh dr. CHOTIMAH ZAINAR, Sp. FM selaku dokter pada RSU DAERAH TUGUREJO Semarang, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair, dan jika dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

## **Ad. 1. Unsur Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Supriyadi Bin (Alm) Musa** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur "Barangsiaapa" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu namun menurut Yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka-luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 18.30Wib bertempat di rumah korban Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Kranjankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Muhammad Nadhirin;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di warung milik saksi Faizin, terdakwa bertemu dengan korban Muhammad Nadhirin sambil ketawa di depan banyak orang berkata kepada terdakwa "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile", lalu terdakwa berkata "baim wong siapa to" dijawab korban "baim wong itu artis ganteng kaya raya", setelah itu korban pergi bekerja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal terdakwa teringat kata-kata korban kepada terdakwa yaitu "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile", terdakwa yang merasa tersinggung, tiba-tiba mendatangi korban dan menganiaya korban Muhammad Nadhirin;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mengambil pisau dapur di tempat bumbu dapur kemudian diselipkan di celana yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah rumahnya menuju ke rumah korban Muhammad Nadhirin dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah korban Muhammad Nadhirin, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban Muhammad Nadhirin melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, setelah melihat korban Muhammad Nadhirin sedang rebahan di kursi sofa, terdakwa langsung mengarahkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur ke korban Muhammad Nadhirin, korban yang melihat itu langsung berusaha menangkis hingga pisau dapur tersebut mengenai kaki kanan korban hingga gagang pisau dapur tersebut terlepas/terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian korban berkata terdakwa “aku salah opo...aku salah opo” lalu berteriak minta tolong, lalu datang saksi Faizin yang memeluk/memegangi badan terdakwa supaya menghentikan penganiayaan tersebut, melihat korban mengeluarkan darah di bagian kaki sebelah kanan, saksi Wahyuni dan saksi Kasani yang merupakan saudara korban dengan mengendarai sepeda motor langsung membawa korban ke RS. Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal, disusul oleh terdakwa dan saksi Faizin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat visum et repertum Nomor 95/VER/UMUM/XII/2022 tertanggal tanggal 19 November 2022 yang dilakukan oleh dr. CHOTIMAH ZAINAR, Sp. FM selaku dokter pada RSU DAERAH TUGUREJO Semarang, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa, saksi Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto menderita luka iris pada kaki sebelah kanan akibat terkena pisau;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto sampai dengan sekarang atau setelah mendapat perawatan medis dan rawat jalan dari dokter serta pada saat pemeriksaan di persidangan, luka yang diderita saksi Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto telah sembuh dan sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa namun luka yang dideritanya bukanlah luka berat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 90 KUHP, karena luka tersebut sudah sembuh dan tidak sampai mengakibatkan bahaya kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur “Barang Siapa” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam uraian pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Primair yang telah terpenuhi menurut hukum seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yuridis unsur tersebut sebagai pertimbangan yuridis unsur “Barang Siapa” dalam Dakwaan Subsidair ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens weroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut Pasal 351 KUHP yang juga masuk dalam pengertian Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat maka telah terungkap fakta-fakta pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 sekira pukul 18.30Wib bertempat di rumah korban Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Kranjankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Muhammad Nadhirin;

Menimbang, bahwa terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira pukul 08.30 wib di warung milik saksi Faizin, terdakwa bertemu dengan korban Muhammad Nadhirin sambil ketawa di depan banyak orang berkata kepada terdakwa "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile", lalu terdakwa berkata "baim wong siapa to" dijawab korban "baim wong itu artis ganteng kaya raya", setelah itu korban pergi bekerja, kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira pukul 18.30 wib bertempat di rumah orang tua terdakwa Kp. Tanjungsari Rt.01 Rw.02 Desa Krajankulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal terdakwa teringat kata-kata korban kepada terdakwa yaitu "untune royah rajih, nai kabeh" / "giginya tidak beraturan, berkarat semua" dan kata-kata "wajahmu dari samping seperti baim wong, tetapi dari depan seperti Baim Wong, tetapi dari depan seperti Pak Tile", terdakwa yang merasa tersinggung, tiba-tiba mendatangi korban dan menganiaya korban Muhammad Nadhirin;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa mengambil pisau dapur di tempat bumbu dapur kemudian diselipkan di celana yang dipakai terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah rumahnya menuju ke rumah korban Muhammad Nadhirin dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah korban Muhammad Nadhirin, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban Muhammad Nadhirin melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka, setelah melihat korban Muhammad Nadhirin sedang rebahan di kursi sofa, terdakwa langsung mengarahkan pisau dapur ke korban Muhammad Nadhirin, korban yang melihat itu langsung berusaha menangkis hingga pisau dapur tersebut mengenai kaki kanan korban hingga gagang pisau dapur tersebut terlepas/terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian korban berkata terdakwa "aku salah opo...aku salah opo" lalu berteriak minta tolong, lalu datang saksi Faizin yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk/memegangi badan terdakwa supaya menghentikan penganiayaan tersebut, melihat korban mengeluarkan darah di bagian kaki sebelah kanan, saksi Wahyuni dan saksi Kasani yang merupakan saudara korban dengan mengendarai sepeda motor langsung membawa korban ke RS. Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal, disusul oleh terdakwa dan saksi Faizin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat visum et repertum Nomor 95/VER/UMUM/XII/2022 tertanggal tanggal 19 November 2022 yang dilakukan oleh dr. CHOTIMAH ZAINAR, Sp. FM selaku dokter pada RSU DAERAH TUGUREJO Semarang, dengan kesimpulan : Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh dua tahun. Pada pemeriksaan didapatkan kekerasan tajam berupa luka iris pada anggota gerak bawah kanan. Akibat hal tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa, saksi Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto menderita luka iris pada kaki sebelah kanan akibat terkena pisau;

Menimbang, bahwa saksi Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto sampai dengan sekarang atau setelah mendapat perawatan medis dan rawat jalan dari dokter serta pada saat pemeriksaan di persidangan, luka yang diderita saksi Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto telah sembuh dan sudah dapat bekerja dan beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan Saksi korban Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto mengalami luka. Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari untuk sementara waktu, sehingga unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban Muhamad Nadhirin Bin Alm. Suburto mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang pisau warna coklat dan 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang Panjang + 20cm, karena digunakan dalam terjadinya tindak pidana maka majelis sependapat dengan penuntut umum agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Supriyadi Bin (Alm) Musa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gagang pisau warna coklat;
  - 1 (satu) buah pisau dapur tanpa gagang Panjang + 20cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, oleh kami Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis; Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H., dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Sukmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Sahida Ariyani, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 20/Pid.B/2023/PN Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24